



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 Februari 1950, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan d.III, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Bn tanggal 13 Mei 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum (Budi Prasetyo Bin Raharjo) telah meninggal dunia karena sakit di Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Kematian Nomor : 474/1002/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
2. Bahwa Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu pada tanggal 01 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Kematian Nomor : 474.3/11/1003/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
3. Bahwa Almarhum (SUAMI ANAK PEMOHON) dengan Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) adalah pasangan suami isteri berdasarkan Duplikat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/037/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 terdaftar dalam Registrasi Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Almarhum (SUAMI ANAK PEMOHON) dan Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama: CUCU PEMOHON, tempat tanggal lahir di Bengkulu, 06 Maret 2012 (8 tahun 2 bulan);
5. Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) adalah sebagai Ayah Kandung Almarhumah;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan Keluarga dari Almarhum (SUAMI ANAK PEMOHON) dan Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) telah menunjuk Pemohon (SUAMI ANAK PEMOHON) sebagai Wali dari anak tersebut, sebab anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan Hukum karena belum dewasa, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan dan ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bernama CUCU PEMOHON tempat tanggal lahir di Bengkulu, 06 Maret 2012 (8 tahun 2 bulan);
7. Bahwa guna pengajuan permohonan penunjukan Wali ini adalah untuk Pengurusan pinjaman Bank dan Taspen Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) yang menjadi hak Ahli Waris (CUCU PEMOHON) tempat tanggal lahir di Bengkulu, 06 Maret 2012 (8 tahun 2 bulan);
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak pasangan suami isteri Almarhum (SUAMI ANAK PEMOHON) dengan Almarhumah (ANAK KANDUNG PEMOHON) yang bernama (CUCU PEMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap resiko permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon telah memahaminya dan selanjutnya akan melaksanakannya hak dan kewajibannya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan telah diadakan penambahan serta penyempurnaan seperlunya dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga almarhumah dan keluarga suami almarhumah yang masing-masing bernama:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. 1(satu) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. PEMOHON No.1771061802500001, tertanggal 11-04-2016, yang menerangkan bahwa ia bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.1 ;
- b. 1(satu) lembar photo copy KK (Kartu Keluarga) atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga No. 1771062903160002, tertanggal 23-03-2020, yang menerangkan bahwa ia beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.2 ;
- c. 1(satu) lembar photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 110/04/VIII/2014, tertanggal 10 Agustus 2014, yang menerangkan bahwa MENANTU PEMOHON adalah pasangan suami dan ANAK PEMOHON adalah sebagai isteri, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.3 ;
- d. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Kematian an. ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu : No. 474.3/14/1003/2019, tanggal 20 Maret 2020, yang menerangkan bahwa ANAK PEMOHON meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.4 ;

e. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Kematian an. MENANYU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu : No. 474/11/1002/2018, tanggal 01 Pebruari 2018, yang menerangkan bahwa Budi Prasetyo bin Raharjo meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.5 ;

f. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Kematian an. ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu : No. 474.3/11/1003/2020, tanggal 03 Maret 2020, yang menerangkan bahwa ANAK PEMOHON meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.6 ;

g. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kutipan Akta Kelahiran an. CUCU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu : No. 1771-LT-31032016-0041, tanggal 31 Maret 2016, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.7 ;

h. 1 (satu) lembar photo copy Surat Silsilah Keluarga yang dibuat oleh MENANTU PEMOHON, tanggal 20 Maret 2020 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanah Patah dan Camat Ratu Agung, yang menerangkan bahwa Pardji dan Sundari adalah suami isteri punya anak bernama ANAK PEMOHON dengan suami bernama MENANTU PEMOHON dan anaknya bernama CUCU PEMOHON, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.8 ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga almarhumah dan keluarga suami almarhumah yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/guru ngaji, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dihadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menikah dengan SUAMI ANAK PEMOHON di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara anak Pemohon dengan menantu Pemohon mereka telah dikaruniai seorang anak, bernama CUCU PEMOHON ;
 - Bahwa anak tersebut setelah ibu kandungnya dan ayah kandungnya meninggal dunia telah ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa selama CUCU PEMOHON ikut bersama Pemohon semuanya baik-baik saja bahkan sudah seperti dengan orang tuanya sendiri;
 - Bahwa keluarga dari pihak anak Pemohon dan menantu Pemohon sudah memikirkan masa depan anak tersebut dan telah menyetujui Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, Pemohon juga berkelakuan baik dan selama ini sangat bertanggung jawab terhadap anak atau cucu Pemohon tersebut ;
2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dihadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan telah menikah dengan SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara anak Pemohon dengan menantu Pemohon mereka telah dikaruniai seorang anak, bernama CUCU PEMOHON ;
 - Bahwa anak tersebut setelah ibu kandungnya dan ayah kandungnya meninggal dunia telah ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa selama CUCU PEMOHON ikut bersama Pemohon semuanya baik-baik saja bahkan sudah seperti dengan orang tuanya sendiri;
 - Bahwa keluarga dari pihak anak Pemohon dan menantu Pemohon sudah memikirkan masa depan anak tersebut dan telah menyetujui Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, Pemohon juga berkelakuan baik dan selama ini sangat bertanggung jawab serta sayang terhadap anak atau cucu Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI/KETERANGAN KELUARGA 1, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dihadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap resiko permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan telah memahami dan akan menjalankan semua dan tanggung jawab tersebut

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung almarhumah Ratih Sinta Wati Binti Pardji mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan almarhumah ANAK PEMOHON dengan MENANTU PEMOHON yang bernama CUCU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak almarhumah ANAK PEMOHON dengan MENANTU PEMOHON yang bernama : CUCU PEMOHON, anak tersebut masih di bawah umur, sedangkan ayah dari anak tersebut juga telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P.1) sampai dengan (P.8), dan keterangan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keluarga Pemohon dan keluarga suami almarhumah dapat dikemukakan adanya fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon juga adalah sebagai kakek dari CUCU PEMOHON ;
- Bahwa sejak ibu kandungnya (ANAK PEMOHON) meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020, Pemohon adalah sebagai pengasuh dari anak tersebut;
- Bahwa CUCU PEMOHON belum dapat didengar keterangannya karena keduanya masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada 20 Maret 2020, sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada 01 Pebruari 2018 ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak yang bernama, CUCU PEMOHON;
- Bahwa keluarga baik dari keluarga almarhumah ANAK PEMOHON dan juga dari keluarga suami almarhumah bernama MENANTU PEMOHON menyatakan setuju anak yang bernama CUCU PEMOHON, dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak dari almarhumah ANAK PEMOHON Almarhumah yang bernama MENANTU PEMOHON dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda kedua anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki kedua anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَّآ أَكْلَهُمۡ إِلَّآ أَنۡ تَكُونُوا كَوْنًا كَبِيرًا .

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar"

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengasuh dari anak yang bernama CUCU PEMOHON, sejak ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama CUCU PEMOHON, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama : CUCU PEMOHON, di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama CUCU PEMOHON (ANAK DARI PASANGAN ANAK PEMOHON DAN MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. - |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h
rupiah); Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bn